

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN  
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN ORUPSI  
TERHADAP DUGAAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI**

**MANUSIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Ayurahmi Rais<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan kewajiban KPK, dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana keabsahan dari penyadapan yang dilakukan KPK, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Kewenangan dan Kewajiban KPK, dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur jelas dalam Undang-Undang KPK. Beberapa kewenangan dari KPK adalah: Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selain kewenangan di atas KPK juga memiliki kewenangan lain yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 8, 12, 13 dan Pasal 14 Undang-undang KPK. 2. Keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh KPK di Indonesia diatur jelas dalam Pasal 12 ayat (a) Undang-undang KPK, yang berbunyi: Dalam melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. sehingga hasil dari penyadapan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Dan jika dilihat dari perspektif HAM, penyadapan sama sekali tidak melanggar HAM, karena pada dasarnya menurut Pasal 28 j ayat (2) kebebasan hak-hak dapat dibatasi manakala demi kepentingan hukum, dan Negara.

Kata kunci: Penyadapan, KPK, korupsi, hak asasi manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kedudukan KPK, di atur jelas dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, semua prosedur dan tata cara kerja KPK, dalam memberantas kasus korupsi di cantumkan pada setiap Pasal Undang-Undang KPK. Salah satu dari kewenangan yang dimiliki KPK, adalah "Penyadapan". Seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (a) yang berbunyi: Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Salah satu teknik sederhana yang dilakukan KPK, untuk menelusuri organisasi kejahatan, serta persiapan orang-orang dalam melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan cara menyusup keruang lingkup organisasi kejahatan tersebut, dengan menggunakan salah satu cara yang sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan proses yang cukup lama, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode penyadapan.

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.<sup>3</sup> Penyadapan merupakan cara paling dianggap efektif untuk membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Akan tetapi akhir-akhir ini kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penyadapan sering dianggap sebagai sebuah tindakan yang salah, dan melanggar hak asasi manusia, sehingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kontroversi mengenai penyadapan muncul lagi dalam rencana revisi Undang-Undang KPK, hal itu bermula masuknya RUU, tentang perubahan Undang-Undang KPK, dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga Pangkorego, SH, MH; Dr. Elisabeth Winokan, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101134

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008, tentang Informasi Teknologi dan Elektronik( ITE)

program Legislasi Nasional( Prolegnas) RUU prioritas 2015.<sup>4</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Inilah yang menjadi dasar pemikiran para sebagian besar masyarakat Indonesia menolak adanya penyadapan, karena semua orang memiliki hak untuk melindungi kerahasiaan pribadi yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Beranjak dari uraian di atas maka dengan ini penulis mengangkat judul skripsi tentang: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh KPK, Pada Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Prespektif Hak Asasi Manusia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan dan kewajiban KPK, dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah keabsahan dari penyadapan yang di lakukan KPK, jika di lihat dari prespektif hak asasi manusia ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif, dan untuk mengumpulkan data digunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur indentifikasi dan inventarisasi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan dan kewajiban KPK di Indonesia

#### 1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Agar tugas KPK berjalan efektif dan dapat mewujudkan tujuan utama dibentuknya, KPK diberi kewenangan-kewenangan hukum yang secara ekplisit tercantum dalam ketentuan Pasal 7, 8, 12 ,13, dan Pasal 14 Undang-Undang KPK (KPTPK. Dalam hal tugas koordinasi dengan instansi lain, KPK diberikan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 berupa:<sup>6</sup>

1. Mengkoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi KPK di berikan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal 8 antara lain:

1. Melakukan pengawasan, penelitian terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik
2. Mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyelidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14(empat belas)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>4</sup> <http://nasional.sindonews.com/topic/1667/revisi-uu-kpk>, di akses pada tanggal 12 September 2016 22.15

<sup>5</sup> H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm -64

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm - 201

4. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berkaitan dengan tugas KPK, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi Pasal 12 memberikan kewenangan hukum kepada KPK, antara lain:

- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,
- 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri,
- 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,
- 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait,
- 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya,
- 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait,
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa,
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan atau penyitaan barang bukti di luar negeri,
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melakukan tugas pencegahan, KPK diberikan kewenangan hukum berdasarkan pada Pasal 13 antara lain: 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap

laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, 2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, 3) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, 4) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 5) melaksanakan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, 6) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai tugas monitoring yang merupakan tugas KPK pasal 14 memberikan kewenangan hukum kepada KPK agar pelaksanaan tugas monitoring akan berjalan efektif, antara lain:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- c. Melaporkan kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut (KPK) mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

## **2 . Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Sebagai sebuah lembaga yang independen dan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang bebas dari korupsi, maka tuntutan Pasal 15 Undang-Undang KPK, membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada KPK, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk

memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya

- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan
- d. Menegakkan sumpah jabatan
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proposional

## **B. Keabsahan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Lihat dari Prespektif Hak Asasi Manusia.**

### **1. Keabsahan Penyadapan KPK di Indonesia**

Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918 sampai sekarang memang tidak memuat peraturan tentang penyadapan. Demikian pula dalam butir Pasal demi Pasal yang tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) tidak ada satu katapun yang mengatur tentang penyadapan dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, akan tetapi meskipun penyadapan ini tidak diatur dalam ketentuan KUHP, dan KUHP, istilah penyadapan sering ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya.

Penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai penyadapan yang sah (*Law Interception*) bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Internasional. Sejak 50-60 tahun terakhir pemerintah di seluruh dunia telah dievaluasi dan diperkenankan untuk menggunakan sistem yang mampu melacak informasi dan telekomunikasi, yaitu tindakan penyadapan. Cara ini dinilai sangat efektif dalam upaya mencegah dan memberantas bahaya sosial yang mungkin timbul, atau mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana berat. Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal perkembangan mengenai penyadapan atau intersepsi, penyadapan yang dilakukan merupakan penyadapan tanpa otoritas legal (

Penyadapan yang melawan hukum)<sup>7</sup> Dalam perkembangannya di Indonesia sendiri memberikan kewenangan penyadapan untuk beberapa Undang-Undang khusus, seperti “tindak pidana terorisme, narkoba, dan juga tindak pidana korupsi”, namun pada pembahasan kali ini penulis hanya akan memfokuskan pada penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Setiap tindakan yang di buat oleh penyidik harus di dasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan yang dapat di pertanggung jawabkan. Tim Penyidik khusus akan di bentuk oleh KPK, dengan tugas dan wewenang mewakili KPK dalam setiap tindakannya. Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK ini bersifat Konstitusional, kewenangan ini diberikan secara khusus ,oleh Undang-Undang. Penyadapan di Indonesia diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu dari Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang KPK, seperti bunyi Pasal 12 ayat (1): dalam melakukan tugas Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan Penyadapan dan merekam pembicaraan. Selain Undang-Undang KPK, Penyadapan juga di atur dalam Pasal 31 ayat(3) Undang-Undang No 11 tahun 2008, tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE), dan Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi.

Sedangkan mengenai hasil sadapan yang didapatkan, merupakan salah satu alat bukti yang sah, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001, atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Un Bdang No 8 tahun 1981,tentang hukum acara pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

<sup>7</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm - 8

dokumen, yakni rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik maupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, dan angka.

#### **b. Penyadapan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Penyadapan di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia, karena dengan adanya penyadapan, kehidupan seseorang merasa terganggu dan hak-hak kebebasannya terabaikan. Karena sebagai makhluk sosial tidak semua hal tentang kepribadian seseorang diketahui oleh publik, namun harus ada batasan-batasan tertentu yang bersifat rahasia. Dihubungkan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, HAM memang selalu menjadi persoalan utama, yang jika dibicarakan tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini dikarenakan, masing-masing orang memiliki cara dan prespektif sendiri dalam menanggapi setiap persoalan dan masalah yang timbul. Mengenai masyarakat Indonesia Muchtar Lubis mempunyai cara berfikir sendiri yang menggambarkan ciri-ciri manusia Indonesia antara lain: Hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, berwatak lunak, boros karena lebih sering mengeluarkan uang dibanding bekerja keras untuk mendapatkan uang.<sup>8</sup> jika diambil kesimpulan dari alur berfikir Muchtar diatas sifat-sifat itulah yang menjadikan masyarakat Indonesia sering menyalahgunakan wewenang, dan sering tidak konsisten dalam perkataan, karena memang pada dasarnya sangat gampang dipengaruhi dan hal tersebut merupakan salah satu penyebab maraknya perbuatan korupsi.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan" Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sangat luar biasa" artinya tidak mudah untuk mengungkap korupsi, sama halnya dengan tindak pidana

berat lainnya, sehingga cara-cara penanganan dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, misalkan dengan penyadapan. Penyadapan dalam Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pada prinsipnya memang dilarang. Akan tetapi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dibolehkan. Begitupun dalam Undang-Undang KPK. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa" setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Lebih lanjut lagi dikatakan Romli pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan nilai moral dan agama. Lebih lanjut lagi Romli mengatakan pada dasarnya Undang-Undang dasar menganut sistem keseimbangan antara hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar umat manusia, sehingga penyadapan sangat cocok diterapkan di Negara Indonesia, karena memang tidak melanggar HAM.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, yang mengatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan dan merekam pembicaraan, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No, 006/PUU-1/2003 tentang pengujian konstitusioanl Undang-Undang KPK, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

"Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk hak-hak yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 1945. Pembatasan itu diperlukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan yang luar biasa. lagipula pembatasan itu tidak berlaku bagi semua orang tapi terbatas bagi mereka yang di

<sup>8</sup> H.A.W.Widjaja, Op.Cit Hal-7

<sup>9</sup> Romli Atsasmita, *Op.Cit*, hlm - 256

duga terlibat korupsi yang menyangkut kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000( satu miliar rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf c jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu diterapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman yang dimaksud.

Pasal 12 Undang-Undang KPK, memberikan kewenangan bagi KPK untuk menyadap dan merekam, tidaklah bertentangan dengan Pasal manapun dari Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Pasal tersebut di buat untuk menegakan Undang-Undang 1945 yang telah ada. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan adalah bagian dari kewenangan untuk melakukan penyidikan yang secara sah ditentukan di dalam Undang-Undang, jadi tidak melanggar hak konstitusional warga Negara, karena siapaun tetap tidak dilarang untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sesuai dengan Pasal 28 F, akan tetap jika sudah ada indikasi korupsi, Undang-Undang memperbolehkan perekaman dan penyadapan.

Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga tidak cukup sekedar didekati dengan metode pendekatan yang konvensional atau biasa saja. Sesungguhnya kewenangan penyadapan yang diberikan pada KPK, sama sekali tidak berhubungan dengan pengurangan hak warga Negara untuk mendapatkan rasa aman. Prinsipnya penyadapan diperbolehkan sebagai bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap suatu tindak pidana. Perihal penyadapan dan perekaman dilakukan dalam rangka menentukan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana, seakan membawa kita pada istilah *Bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Terkait dengan hal ini, secara harfiah, *Bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi Negara yang

cenderung menggunakan *Due Process Model*<sup>10</sup> dalam sistem peradilan pidana, perihal *Bewijsvoering* ini memang cukup mendapatkan perhatian, karena dalam *Due Process Model* Negara begitu menjunjung tinggi HAM ( hak asasi tersangka atau terdakwa), sehingga pada kenyataan yang ada para tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan, karena alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang sering kita dengar dengan istilah” *Unlawful Gathering Evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas.

Namun perlu ditegaskan pula bahwa penilaian terhadap barang bukti yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum, penilaiannya merupakan kewenangan hakim pengadilan yang memeriksa perkara tertentu, dan sangat kasuistis, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan dalam kenyataannya KPK, dalam kasus-kasus yang ditanganinya dengan menggunakan penyadapan sebagai bentuk penguatan terhadap bukti permulaan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tidak semata-mata di proses dan diadiri sendiri akan tetapi diberikan pada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam memutuskan sebuah perkara, jadi dapat disimpulkan bahwa penyadapan ini tidak pernah digunakan secara tunggal, tapi saling terkait dengan peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga lainnya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi .

Selain penjelasan di atas, salah satu hal yang menjadikan Penyadapan yang dilakukan KPK, tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena mengingat Indonesia menganut asas legalitas (*Principle Of Legality*) seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP, yaitu tidak ada satupun perbuatan yang dilarang jika tidak

---

<sup>10</sup> Dalam sistem peradilan pidana dikenal 2 model, yaitu *crime control model*, dan *due process model*. Dua model ini dikemukakan oleh Herbert L.Packer. di Indonesia dalam sistem peradilan pidana lebih condong menggunakan sistem *due process model* karena lebih mengutamakan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of guilty*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana

ditentukan dulu dalam perundang-undangan.<sup>11</sup> Dan seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyadapan memang diatur secara konstitusional, namun mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tidak diatur dengan jelas, sehingga sangat lazim jika dalam implementasinya sering terjadi kesalahan, akan tetapi semua itu dilakukan demi menyelamatkan negara Indonesia dari Koruptor.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan dan Kewajiban KPK, dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur jelas dalam Undang-Undang KPK. Beberapa kewenangan dari KPK adalah: Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selain kewenangan diatas KPK juga memiliki kewenangan lain yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 8, 12, 13 dan Pasal 14 Undang-undang KPK.
2. Keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh KPK di Indonesia diatur jelas dalam Pasal 12 ayat (a) Undang-undang KPK, yang berbunyi: Dalam melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. sehingga hasil dari penyadapan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Dan jika dilihat dari perspektif HAM, penyadapan sama sekali tidak melanggar HAM, karena pada dasarnya menurut Pasal 28 j ayat (2) kebebasan

hak-hak dapat dibatasi manakala demi kepentingan hukum, dan Negara.

### B. Saran

1. Sebagai Negara yang selalu menjunjung tinggi Hukum, ada baiknya semua peraturan yang hendak dibuat dipertimbangkan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta harus bisa di sesuaikan dengan kondisi dinamis bangsa, agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
2. Berkaca dari semua persoalan yang terjadi di bangsa Indonesia dimana penyadapan sering dianggap bertentangan dengan HAM, ada baiknya pemerintah mewujudkan revisi tentang Undang-Undang KPK, akan tetapi bukan untuk menghilangkan penyadapan, atau membatasi kewenangan dari KPK itu sendiri, namun harus menambah butir Pasal dalam Undang-Undang KPK, salah satunya Pasal yang mengatur tentang mekanisme, tata cara, dan batasan-batasan dalam melakukan penyadapan yang baik dan benar, agar nantinya dalam menjalankan kewenangan penyadapan, KPK tidak akan dianggap melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016
- Alkostar Artidjo, *Korupsi dan Politik di Negara Moderen*, Yogyakarta, FH.UII Press, 2014

<sup>11</sup> Sudiman Sidabate, *Makala Tentang : Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK, Dalam Perspektif HAM*, hlm - 9

- Aji Windi Bakti Ari, *Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Wewenang KPK, Terhadap Penyadapan*, Skripsi di Terbitkan di Palembang oleh Universitas Raden Fatah Palembang
- Christianto Hwian, *Penyadapan dan Ham*, Makala di Terbitkan Pada 24 Juli 2009
- Darmajaya Surya Bagus, dkk, *Kewenangan Komisi Pemebrantasan Korupsi Dalam Upaya Pemeberantasan Korupsi*, Bagian Hukum Pidana Universitas Uduyana Bali
- Effendy Marwan, *Kejaksaan Repubik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum*, Jakarta, Graedia Pustaka Utama, 2015
- Fadzar Makte A, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2015
- GunawanYopi, Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Aditama, 2015
- \_\_\_\_\_, Kristian, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta, Pradnya Parmita, 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Mochtar Arifin Zainal, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2014
- Noor Ahmad R, *Penyadapan oleh KPK, Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi di Terbitkan di Yogyakarta, oleh Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2010
- Noor Rasyid, *Korupsi dan Pemberantasanya di Indonesia*, vra Peradilan No 278, 2009
- Ranuhandoko I.P.M, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Scout. C. dan Lubis Mochtar, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995
- Setidjo Panji, *Pendidikan Pancasila, Prespektif Sejarah Perjuangan Bamgsa*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015
- Sidabate Sudiman, *Makala Tentang Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, 2013
- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2014
- Putro Cahyo, dkk, *Politik dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Selatan, Smart Change Publikation, 2015
- Putusan Mk No 20-PUU-XIV-2016, Atas Permohonan Setya Novanto, hlm - 12
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Yamin Moh., Baharudin Lopa, *UU Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.3 Tahun 1971)*, Bandung, Alumni, 1987
- Zubaidi Achmad, dan Kalan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigm, 2010
- Daftar Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang –Undang No 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Transaksi Dan Elektron
- <https://www.google.com/search?q=kasus+artalya+suryani&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb>, di akses pada tanggal 12 September, 2016, pukul 20.00
- <https://www.google.com/search?q=prinsip+dasar+ham&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb>, di akses pada tanggal 6 oktober, pukul 02.15
- <https://www.google.com/search?q=pdf+kewajiban+kpk&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb>, di akses pada tanggal 7 Oktober 2016, Pukul 22.16
- <https://www.google.com/search?q=putusan+Mk+no+20+tahun+2016&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb> di akses Pada Tanggal 5 Oktober, 2016 pukul, 23.54h
- [www.Tempo.co/Read/News/2016](http://www.Tempo.co/Read/News/2016), di akses pada tanggal 30 september, 2016, pkl 20.00

<http://nasional.sindonews.com/topic/1667/revi-si-uu-kpk>, di akses pada tanggal 12 September 2016 22.15

C:\Users\Lelha\Downloads\jurnal anak kampus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.htm, di akses, Pada tanggal 5 Oktober, 2016 ,pukul 12.15

<https://uharsputra.wordpress.Ham.com>, di akses pada hari sabtu, tanggal 1 oktober 2016, pkl 18.10.

file:///C:/Users/Lelha/Downloads/komisi%20pe-mberantasan%20korupsi.htm,di akses pada tanggal 19 september 2016 pukul 9.00

<http://maidahafriani.blogspot.co.id/2013/01/makalah-study-kasus-korupsi-aulia-pohan.html>, di akses pada tanggal 9 Oktober 2016,pukul 00.08

<http://internasional.kompas.com/read/2008/06/26/08171585/Inilah.Keterlibatan.Aulia.Pohan.dalam.Kasus.Dana.BI> di akses Pada Tanggal 8 Oktober 2016, Pukul 18.15

<https://www.google.com/search?q=putusan+Mk+no+20+tahun+2016&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb> di akses Pada Tanggal 5 Oktober,2016 pukul, 23.54